

Lampiran Keputusan
Nomor : 52 Tahun 2025
Tanggal : 10 November 2025

V. STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN LAPANGAN

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan dari UPTD. KPH 2. Surat Tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII B. Persyaratan Teknis 1. Data Kawasan Hutan/kelompok Hutan yang berbatasan langsung dengan lahan yang akan dilakukan pengecekan langsung



		2. Peralatan Ukur yang akan digunakan sudah siap untuk digunakan
3.	Mekanisme Pelaksanaan	<pre> graph TD Pemohon --> BPN[Kantor Pertanahan Kabupaten BPN] BPN --> Pengelola[Pengelola KPH, BKSDA, TN, Tahura] Pengelola -- "Konfirmasi kesiapan wantu" --> BPN Pengelola --> KepalaBalai[Kepala Balai] KepalaBalai --> KepalaSeksiPPKH[Kepala Seksi PPKH] KepalaSeksiPPKH --> StafTeknis[Staf Teknis] StafTeknis --> CekLapangan[Cek lapangan + BA Pemohon, BPN, Pengelola Kawasan dan BPKH] CekLapangan --> SuratHasil[Surat Hasil cek lapangan/Rekonstruksi Parsial dilampiri peta] SuratHasil --> Pengelola </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian dalam pelayanan pengecekan lapangan adalah 14 Hari Kerja
5.	Tarif/Biaya	Biaya Transportasi yang disesuaikan dengan PMK dan SKB PKTL yang berlaku sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkung KLHK Tahun Anggaran 2024
6.	Produk pelayanan	Surat dan Peta sebagai lampiran.
7.	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	- Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC - Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop;

		b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami aturan dibidang Pengukuhan Kawasan Hutan 2. Memahami aturan dibidang Keplanologian Kehutanan 3. Menguasai data Kawasan Hutan, kelompok hutan yang berbatasan dengan lahan/ tanah yang dilakukan pengecekan lapangan 4. Memiliki kemampuan Teknis dibidang kehutanan, khususnya pengoperasian alat ukur GPS RTK 5. Memiliki keahlian dibidang GIS dan Perpetaan
9.	Pengawasan Internal	Bentuk Pengawasan Internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana yang ditugaskan adalah 1 tim terdiri dari 2 orang staf teknis BPKH Wilayah VIII
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII ; 

		2. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

